

SKRIPSI

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA



**TARISA RAMADANI
1910321070**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi

TARISA RAMADANI

1910321070

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA


Disusun dan diajukan oleh

TARISA RAMADANI

1910321070

Telah diperiksa dan telah diuji
Makassar, 27 September 2023

Pembimbing



Nur Aida, S.E., M.SA., CTA., ACPA

NIDN : 0903037902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi. S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA.

NIDN: 0925107

SKRIPSI


PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

disusun dan diajukan oleh

TARISA RAMADANI
1910321070

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal, **27 September 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nur Aida, SE., M.SA., CTA., ACPA NIDN: 0903037902	Ketua	1..... 
2.	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si NIDN: 0909118801	Anggota	2..... 
3.	Muh.Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA NIDN: 0921026601	Anggota	3..... 
4.	Juliana Sartika Djafar, S.E., M.Si NIDN: 0901079403	Eksternal	4..... 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



UNIVERSITAS FAJAR
Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tarisa Ramadani
NIM : 1910321070
Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 27 september 2023

Yang membuat pernyataan,



Tarisa Ramadani

PRAKATA

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan tugas akhir pada program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Fajar Makassar.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua saya, Burhanuddin (Bapak) dan Salma (Ibu) yang telah memberikan dukungan dan doanya sehingga saya dapat menempuh ketahap ini, tanpa mereka peneliti bukanlah siapa siapa. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Ibu Nur Aida, S.E.,M.SA.,CTA.,ACPA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, saran, motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti. Kemudian ucapan terima kasih juga peneliti ucapka kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si Selaku Rektor Universitas Fajar
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak.,CA.,CTA.,ACPA selaku ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar.
4. Bapak Teri S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA., CHRO., ASEAN CPA selaku Pembimbing Akademik.

5. Kakak Juliana Sartika Djafar S.E., M.Si selaku sekretaris prodi, Dosen yang sudah banyak membantu dalam hal pengurusan.
6. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar.
7. Seluruh Rekan-rekan Mahasiswa S1 Akuntansi Angkatan 2019 atas kebersamaan yang dibangun, berbagi ilmu dan saling mendukung dalam penyusunan laporan akhir ini.

Peneliti menyadari adanya keterbatasan sebagai manusia biasa, jika terdapat kekeliruan Skripsi ini, peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Dan akhir kata, peneliti berharap Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Makassar, 27 September 2023

Peneliti

ABSTRAK

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

**TARISA RAMADANI
NUR AIDA**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan merupakan factor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Data penelitian ini diperoleh kuesioner dan beberapa studi kepustakaan dengan pihak terkait di KPP Pratama Makassar Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kemudain datanya diolah menggunakan SPSS versi 29.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara

Kata kunci: Modernisasi Sistem Administrasi, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib pajak

ABSTRACT

THE EFFECT OF MODERNIZATION OF THE ADMINISTRATIVE SYSTEM AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE AT THE NORTH MAKASSAR PRATAMA TAX SERVICES OFFICE

**TARISA RAMADANI
NUR AIDA**

Modernization of the tax administration system and tax sanctions are factors that can increase taxpayer compliance. The aim of this research is to determine the effect of modernization of the administration system and tax sanctions on taxpayer compliance at the North Makassar Primary Tax Service Office. This research data was obtained from a questionnaire and several literature studies with related parties at KPP Pratama North Makassar. The research method used is a quantitative method and then the data is processed using SPSS version 29.

The results of this research show that modernization of the administrative system has a positive and significant effect on taxpayer compliance at KPP Pratama North Makassar and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance at KPP Pratama North Makassar

Keywords: *Administrative System Modernization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.1 Jenis-Jenis Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	11
2.3 Reformasi Administrasi Perpajakan	12
2.4 Konsep dan Tujuan Modernisasi Perpajakan	13
2.5 Perubahan Paradigma Perpajakan	14
2.6 Sanksi Perpajakan.....	15
2.7 Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.7.1 Kriteria Wajib Pajak Patuh	17

2.7.2	Macam – Macam Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.8	Hubungan Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.9	Tinjauan Empirik.....	19
2.10	Kerangka Pemikiran	21
2.11	Hipotesis	22
2.11.1	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	22
2.11.2	Sanksi Perpajakan.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....		24
3.1	Rancangan Penelitian.....	24
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.3	Populasi dan Sampel.....	24
3.3.1	Populasi	24
3.3.2	Sampel.....	24
3.4	Jenis Dan Sumber Data	25
3.5	Teknik Pengumpulan Data	26
3.6	Pengukuran Variabel	27
3.7	Instrumen Penelitian	29
3.8	Analisis Data	29
3.8.1	Uji Kualitas Data	29
3.8.2	Uji Heterokedastisitas	30
3.8.3	Uji Normalitas	30
3.8.4	Autokorelasi	30
3.8.5	Uji Parsial (Uji t).....	31
3.8.6	Analisis Regresi Linear.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		32
4.1	Gambaran Umum Instansi.....	32
4.2	Hasil Penelitian.....	33
4.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	34
4.2.2	Karakteristik responden berdasarkan pendidikan	35
4.3	Analisis Deskriptif Variabel	35
4.3.1	Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1).....	35
4.3.2	Variabel Sanksi Perpajakan (X2)	36
4.3.3	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	37
4.4	Hasil Analisis Data.....	37
4.4.1	Hasil Uji Kualitas Data	37

4.4.2	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	39
4.4.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	43
4.4.4	Hasil Uji Hipotesis.....	44
4.5	Pembahasan	47
4.5.1	Pengaruh Modernisasi Sistem Adminstrasi Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	47
4.5.2	Pengaruh Sanksi Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	47
BAB V PENUTUP		49
5.1	Kesimpulan	49
5.2	Saran	49
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN		55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Empirik.....	19
Tabel 3.1 Skala Likert	27
Tabel 3.2 Variabel Penelitian	27
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasrkan Jenis Kelamin	34
Table 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir	35
Tabel 4.3 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Modernisasi sistem administrasi perpajakan	36
Tabel 4.4 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sanksi Perpajakan.....	36
Tabel 4.5 variabel Kepatuhan Wajib Pajak	37
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas	38
Tabel 4.7 Hasil Uji Realibilitas	39
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	40
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolonieritas	41
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroksedistitas	42
Tabel 4.11 Hasil uji regresi linier berganda	43
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (uji t)	45
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisiensi Determinan (R2).....	46

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negaranya. Salah satu wujud kewajiban warga negara adalah melalui kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak adalah bentuk kontribusi aktif masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam konteks Indonesia, peran penerimaan pajak memiliki signifikansi yang besar dalam menjaga stabilitas anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Kondisi ini terjadi ketika harga minyak bumi mengalami ketidakstabilan di pasar internasional pada awal dekade 1980-an dalam periode yang relatif panjang. Ketidakstabilan ini telah menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap penerimaan negara dari sektor minyak bumi dan gas alam tidak dapat diandalkan lagi untuk keperluan tersebut. Dalam konteks penganggaran, jika penerimaan utama dari minyak bumi dan gas alam tetap dipertahankan pada saat itu, hal tersebut dapat mengganggu struktur penerimaan negara dalam APBN.

Penerimaan pajak memainkan peran yang sangat penting sebagai sumber utama atau inti pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan. Kontribusi penerimaan pajak memiliki dampak signifikan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada negara oleh individu atau badan usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kontribusi ini bersifat wajib dan tidak memberikan ketidakseimbangan langsung kepada

pihak yang membayar pajak. Tujuan dari pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya..(Maramdiso,2019)

Pajak adalah Hal yang umum terjadi di berbagai negara adalah penggunaan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Hampir semua negara di dunia menerapkan sistem pajak kepada penduduknya, kecuali beberapa negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan menggunakan sumber daya tersebut sebagai sumber pendapatan utama negara. Negara-negara tersebut biasanya tidak mewajibkan pajak kepada warganya..(Pandiangan,2018,65)

Reformasi perpajakan dilakukan secara berkala dengan menyempurnakan undang-undang perpajakn untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak dengan tetap berpegangan pada prinsip keadilan sosial dan memberikan pelayanan public yang prima. Perubahan dan perbaikan mendasar di semua aspek perpajakan dan sistem administrasi perpajakan ini menjadi kekuatan dibalik reformasi tersebut. Direktorat Jendral pajak telah menjalankan beberapa agenda perubahan. Perubahan yang pertama terjadi pada tahun 1983 di mana system pemungutan pajak diubah dari *official Assessment* menjadi *Self Assessment*.

Sistem *self assessment* diterapkan sejak kebijakan reformasi perpajakan dimulai dengan pengesahan berbagai aturan dan UU di bidang perpajakan yang membedakan undang-undang perpajakan yang sebelumnya diolah oleh Pemerintah Kolonial Belanda, seperti Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Hasil reformasi ini menciptakan sistem yang lebih sederhana, netral, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Perkembangan perpajakan terus mengalami perubahan, dan pada akhir tahun 2001, pemerintah mencapai kesepakatan dengan Dana Moneter

Internasional (IMF). Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memperbarui program paket kebijakan ekonomi dan keuangan. Perkembangan perpajakan selanjutnya dilakukan dengan bertahap. Tahap awal dilakukan pada 2002 sampai 2009. Pada periode tersebut, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan dua perubahan signifikan. Pertama adalah reformasi Administrasi yang melibatkan restrukturisasi organisasi, peningkatan perubahan bisnis, dan peyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia. tahap kedua dilakukan melalui kebijakan reformasi. Reformasi ini melibatkan amandemen beberapa undang-undang perpajakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan..(Yulianto,A, 2020).

Modernisasi perpajakan mengacu pada penggunaan teknologi informasi yang berkembang saat ini dalam melaksanakan kegiatan dan infrastruktur perpajakan. Modernisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, dan mendorong produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi ini mencakup tiga aspek, yaitu perubahan dan peningkatan kebijakan, administrasi, dan pengawasan. Untuk mencapai kesuksesan dalam modernisasi perpajakan, diperlukan kerja sama dan kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak.

Sanksi pajak adalah mekanisme yang menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan). Sanksi perpajakan juga berfungsi sebagai sarana pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Penerapan sanksi perpajakan, baik dalam bentuk administratif ataupun pidana, mendorong kepatuhan wajib pajak. Tapi, penting untuk memastikan penerapan sanksi dan berlaku untuk semua wajib pajak. Wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan harapan bahwa dana pajak akan digunakan untuk membiayai

pemerintahan yang tidak bernoda, berwibawa, dan pembangunan yang berkualitas (Imam Zuhdi, 2018).

Pada penelitian terdahulu telah banyak membahas perihal kepatuhan wajib pajak dan factor yang mempengaruhinya. Dalam jurnal (Muhammad Imam Zuhdi dkk,2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung. Hasil dari penelitian memnunjukkan bahwa dengan menerapkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak selain itu sistem modern dapat menghemat waktu wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Sanksi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena adanya sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi dan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dengan penerapan sanksi perpajakan yang dilakukan secara tegas dan disiplin, hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Melalui modernisasi sistem pajak dan sanksi pajak, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Peningkatan ini tergantung pada tiga faktor terkait, yaitu kepedulian masyarakat untuk membayar pajak, kondisi sistem perpajakan yang mendukung, dalam menjaiankan tugas mereka, aparat pajak perlu memiliki sikap dan kemampuan yang tepat. Selain itu, modernisasi juga bertujuan agar terpenuhnya keinginan masyarakat akan adanya pelayanan yang cepat, mudah, dan aman dalam hal perpajakan. Dengan adanya upaya modernisasi ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih efektif dan efisien, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara merupakan salah satu kantor pajak yang berada di kota Makassar. Sebagai kantor pajak yang melayani

wajib pajak diwilayah tersebut, KPP Pratama Makassar Utara memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh KPP Pratama Makassar Utara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu tantangan tersebut adalah masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaan sistem administrasi dan tidak terjadinya suatu konsistensi dalam sanksi perpajakan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sistem administrasi modern dan sanksi perpajakan, dengan mengambil judul:

“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

- a. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar Utara
- b. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar Utara.

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar Utara

- b. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perpajakan terkait modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Peneliti berharap dalam penelitian dapat memberikan gambaran langsung mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Bagi Kantor KPP Pratama Makassar Utara

Pada penelitian ini, diharapkan Kantor KPP Pratama Makassar Utara dapat memberikan gambaran mengenai sistem administrasi perpajakan yang telah diterapkan saat ini guna memberikan pelayanan yang lebih baik dikemudian hari,

- c. Bagi Universitas Fajar

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi mengenai pengaruh sistem modernisasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan sripsi pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, berbunyi yaitu Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Maradiasmo, Soemitro (2018:3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat Dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Thomas, S (2018:3), pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang dikenakan oleh masyarakat kepada negara (dengan sifat yang dapat dipaksakan), yang harus dibayar oleh mereka yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan undangan umum, tanpa mendapatkan ketidakseimbangan langsung yang dapat ditunjukkan , dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dalam rangka mandat negara untuk menjalankan pemerintahan. Menurut Herschel dan Horace R dalam Sumarsan (2017:4), pajak merupakan proses penciptaan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang tidak disebabkan oleh pelanggaran hukum, namun harus dilaksanakan sebagai kewajiban berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembayaran pajak dilakukan tanpa mendapatkan imbalan secara

langsung dan proporsional, sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perpajakan adalah kewajiban warga negara untuk membayar uang kas kepada negara untuk membayar uang kas kepada negara sesuai dengan undang-undang, tanpa memberikan imbalan ataupun instentif langsung kepada pembayarannya untuk kepentingan negara dan untuk kemakmuran rakyat.

2.1.1 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi,S (2017:7-8) terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak langsung, Wajib pajak harus menanggung pajak secara pribadi dan tidak dapat mengalihkan atau menyalahkan pihak lain. Pajak harus menjadi beban yang harus dipikul oleh wajib pajak tersebut.

contoh : Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak tidak langsung, Pada akhirnya, pajak dapat ditransfer atau dibebankan kepada pihak ketiga atau orang lain. Pajak tidak langsung terjadi ketika terdapat kegiatan, peristiwa, atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak, misalnya melalui penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifat

Menurut sifatnya pajak terbagi dua yaitu :

- a. Pajak Subjektif, pajak yang penggenannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak penghasilan (PPH).

- b. Pajak Objektif, Pajak dikenakan berdasarkan objeknya, yang bisa berupa barang, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kewajiban membayar pajak. Pada prinsipnya, pajak ini tidak memperhatikan kondisi pribadi dari subjek pajak (wajib pajak) dan juga tidak tergantung pada tempat tinggal mereka. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Menurut Lembaga Pemungutan

Menurut lembaga pemungutan dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Pajak Negara (pajak pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah, Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota). Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga pemerintah daerah masing-masing.

Peraturan tentang pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh : pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi menurut Sumarsan (2017:5-6), yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang dipergunakan bagi pemerintah untuk menjalankan pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contohnya yaitu, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Cotntohnya yaitu :

- 1) Pajak yang tinggi kenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor seber 0%, untuk mendorong ekspor produksi Indonesia di pasar dunia.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sejauh ini dalam rangkaian perpajakan telah diterapkan 3 sistem pemungutan pajak Oleh Purwono (2010:12), sebagai berikut :

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu system pungutan ditentukan oleh fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assesment system*

Adalah suatu system pemungutan yang membiarkan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional dengan melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *Withholding Tax System*

Adalah suatu system pungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Dalam penelitian Ryad dan Nurfauziah (2017) mengatakan modernisasi administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat dalam menjalankan kegiatan sarana dan prasarana perpajakan.

Administrasi pajak meliputi serangkaian prosedur yang mencakup pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak. Salah satu indikator penting dari sistem pajak yang baik adalah tingkat efisiensi. Efisiensi dapat dinilai dari dua perspektif yang berbeda. Dari perspektif fiskus atau pihak yang menarik pajak, pemungutan pajak dianggap efisien jika biaya yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak, termasuk kewajiban pengawasan wajib pajak, lebih rendah dari jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan (Rahayu, 2017).

Dari pemungutan Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dianggap efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dapat diminimalkan. Dengan kata lain, pemungutan pajak dianggap efisien jika biaya kepatuhan perpajakan (biaya kepatuhan) yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak relatif rendah.

Administrasi perpajakan dianggap buruk jika hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah besar dari sektor perpajakan yang mudah dipajaki, seperti melalui sistem pemotongan (pemotongan) pada penghasilan karyawan, namun tidak mampu efektif dalam memungut pajak

dari sektor lain yang memiliki potensi pajak yang besar, seperti perusahaan bisnis atau para profesional (Rosdiana, 2016).

2.3 Reformasi Administrasi Perpajakan

Reformasi perpajakan merupakan perubahan mendasar dalam semua aspek perpajakan. Saat ini, reformasi perpajakan adalah modernisasi perpajakan dalam jangka waktu menengah, yaitu tiga hingga enam tahun. dengan tujuan tercapainya:

- a. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi
- b. Kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
- c. Produktivitas aparat perpajakan yang tinggi

Begitu juga dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan tuntutan akan adanya reformasi di berbagai bidang, kondisi dan situasi yang terkait dengan pemberian pelayanan dan administrasi kepada wajib pajak juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Saat ini, wajib pajak menjadi sangat peka terhadap setiap perubahan kebijakan pemerintah, terutama dalam hal fiskal. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perpajakan dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan reformasi di bidang perpajakan (Satriyo, 2017).

Menurut Gunadi (2016), reformasi perpajakan mencakup dua bidang penting, yaitu reformasi kebijakan perpajakan (tax policy) yang terkait dengan regulasi dan regulasi perpajakan, termasuk undang-undang perpajakan, serta reformasi administrasi perpajakan. Sejak tahun 2002, fokus utama dari reformasi perpajakan adalah melakukan perubahan secara komprehensif dalam tiga bidang utama yang secara langsung mempengaruhi reformasi perpajakan. yaitu :

- a. Bidang administrasi, yaitu melalui modernisasi administrasi perpajakan
- b. Bidang peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang perpajakan
- c. Bidang pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional

Reformasi perpajakan yang didukung pemerintah telah membuat kebijakan perpajakan baru dengan mengubah Undang-Undang. Selama ini pemerintah telah mengalami empat tahap reformasi perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984
- b. Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- d. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang ini berlaku sejak 1 Januari 2008.

2.4 Konsep dan Tujuan Modernisasi Perpajakan

Menurut Pandingan (2018:7), konsep dan tujuan modernisasi meliputi sebagai berikut :

1. Konsep Umum

Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

- a. Dalam hal restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah:
 - 1). Debirokratisasi,
 - 2). Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan,

- 3). Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan,
 - 4). Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola dengan KPP,
 - 5). Adanya "internal audit" dan "change program" unit, dan
 - 6). Lebih efisien dan "*customer oriented*".
- b. Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan konsep:
- 1). Berbasis teknologi komunikasi dan informasi,
 - 2). Efisien dan "customer oriented",
 - 3). Sederhana dan mudah dimengerti, dan
 - 4). Adanya *built-in contrll*.
- c. Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia, konsepnya adalah:
- 1). Berbasis kompetensi,
 - 2). Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi,
 - 3). *Customer driven*
 - 4). *Continuous improvement*.

2. Tujuan Modernisasi Perpajakan

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, adalah:

- a) Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi;
- b) Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; dan
- c) Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

2.5 Perubahan Paradigma Perpajakan

Menurut Pandiangan (2018:9), perubahan paradigma perpajakan meliputi :

- 1) Organisasi, berubah dari berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi. Hal ini dalam rangka client oriented;
- 2) Sistem dan proses kerja, berubah dari manual menjadi berdasarkan sistem (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, SIDJP) dengan case management. Hal ini terkait dengan pemanfaatan teknologi informatika terkini;
- 3) Lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak (customer oriented) dengan adanya help desk maupun Account Representative (AR);
- 4) Adanya unit khusus yang menangani keluhan (complain center), sebelumnya tidak ada. Sehingga menjadi masukan berharga dalam merawat dan memperbaiki pelayanan secara berkelanjutan;
- 5) Tuntutan profesional sumber daya manusia dalam bekerja;
- 6) Adanya Kode Etik Pegawai, yang sebelumnya tidak ada, seiring dengan pelaksanaan good governance dan equal treatment dapat berjalan dengan baik.

2.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan mengacu pada semua bentuk hukuman yang diberikan kepada pajak wajib sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan (Jayate, 2017). Menurut Jannah (2017), indikator terjadinya sanksi perpajakan adalah adanya sanksi yang jelas dan memberikan efek jera. Dengan berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan sanksi perpajakan adalah agar wajib pajak yang melawan kewajiban perpajakannya tidak dapat mengulanginya dan merasa terdeterrent oleh hukuman yang diberikan.

Dalam Undang-Undang pasal 39 No.16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa sanksi administrasi adalah sanksi dimana dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara, karena

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagaimana mestinya. Sanksi administrasi meliputi :

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang berkaitan atas pengenaan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang berkaitan atas pengenaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kewajiban wajib pajak pada saat pembayaran pajak.
- c. Kenaikan jumlah pajak adalah sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang sudah diatur dalam ketentuan material.

2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan merujuk pada kondisi di mana seseorang mentaati perintah atau aturan yang diberikan. Rahayu (2018:138) mempersyaratkan kepatuhan perpajakan sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Gunadi (2013), kepatuhan wajib pajak merujuk kepada kewajiban pajak yang dipenuhi secara sengaja oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa memerlukan pemeriksaan, pencarian mendalam, atau peringatan terkait penerapan sanksi baik dalam bentuk hukum maupun administratif.

Dari beberapa definisi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak taat pada aturan dan perintah perpajakan yang berlaku serta melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

2.7.1 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 17C, disebutkan tentang kewajiban pajak yang memiliki kriteria tertentu. Kriteria ini menjadi pedoman bagi Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 yang mengatur tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak yang patuh.

Pada Ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.7.2 Macam – Macam Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmanto (2003: 148) Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan. Contoh dari kepatuhan formal yaitu Wajib Pajak mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan pajak

terutangnya. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh tahunan adalah 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya jatuh pada tanggal 3 Maret. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal, jadi yang dipenuhi oleh Wajib Pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu.

2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakannya yaitu sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Contoh kepatuhan material yaitu wajib pajak memenuhi syarat material dengan mengisi SPT tahunan secara lengkap dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kemudian SPT disampaikan KPP sebelum batas waktu terakhir.

2.8 Hubungan Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Implementasi sistem perpajakan modern adalah hasil dari berbagai program dan kegiatan yang diatur dalam reformasi perpajakan perpajakan jangka menengah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa sistem perpajakan modern adalah sistem perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi. Harapannya, hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. (Triwagati, 2013).

Sanksi perpajakan memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan ketika terdapat kewajiban perpajakan melalui sanksi perpajakan yang

memberatkan atau merugikan. Konsekuensi hukum yang diberikan sebagai akibat pelanggaran pajak mencakup sanksi pajak dan sanksi pidana (Efiri, 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dengan adanya penerapan sistem administrasi perpajakan yang yang lebih modern dan penekanan pada sanksi perpajakan yang lebih tinggi.

2.9 Tinjauan Empirik

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang pertama, tapi diperoleh beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan topik. Adapun penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tinjauan Empirik

NO	Penelitian Dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Floriana Ceme Ua, 2021	Pengaruh modernisasi sistem admistrasi perpajakan dan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris KPP Pratama Serpong)	1) Modernisasi sistem admistrasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2) Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Faiz Alvin, Apollo, 2020	Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama	1) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP palmerah Jakarta Barat. Hal ini dapat dikatakan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berjalan dengan baik sehingga pemahaman

			<p>Wajib Pajak tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan meningkat dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya meningkat juga.</p> <p>2) Penerapan Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain karena Sanksi yang diberikan cukup baik diterima oleh masyarakat dan adanya sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak agar lebih memahami peraturan yang diberikan.</p>
3.	Danik Athul Fitria, 2019	Pengaruh Modernisasi Administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena sanksi sudah diterapkan secara tegas dan disiplin di KPP Pratama Surabaya Genteng.
4.	Dedi Zuhdi, 2019	Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung X	Modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan nilai regresi yang bernilai positif. Maka peneliti menyimpulkan bahwa semakin baik modernisasi sistem administrasi yang dijalankan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5.	Lita Dwi Damayanti, 2018	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Pengaruh	Modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap

		modernisasi sistem administrasi perpajakan	kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun, Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap penerapan modernisasi sistem administrasi dan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	---

2.10 Kerangka Pemikiran


Modernisasi sistem administrasi merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan yang

mudah dipajaki seperti memajaki penghasilan gaji karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas sektor lain yang potensi pajaknya besar.

Sanksi perpajakan Sanksi Perpajakan dapat diterapkan sebagai akibat terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak Kepatuhan Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang menjelaskan kaitan variable yang satu dengan variable yang lain. Kerangka pemikiran ini juga merupakan pendapat peneliti dalam merumuskan hipotesis. Untuk mempermudah dalam penelitian ini maka peneliti menggambar kerangka pemikiran berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.11 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) Bentuk masalah penelitian, yang telah disajikan sebagai pertanyaan, memiliki solus sementara dalam bentuk hipotesis. Untuk memastikan dampak faktor independen pada variabel dependen, gunakan hasil penelitian ini. Peneliti muncul dengan hipotesis berikut setelah mempertimbangkan materi latar belakang, bagaimana masalah diajukan, dan hasil yang diinginkan.

2.11.1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Penelitian Gede (2019) mengungkapkan bahwa bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini juga konsisten dengan temuan Irmayani pada tahun 2020, yang menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Formulasi hipotesis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan berdasarkan pada deskripsi sebelumnya:

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.11.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dapat diterapkan sebagai akibat terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyeludupkan pajak.

Penelitian Reni (2019) mengungkapkan bahwa bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini juga konsisten dengan temuan Irmayani pada tahun 2020. Hal ini juga konsisten dengan penelitian Anggi (2020) yang mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Formulasi hipotesis pengaruh sanksi perpajakan berdasarkan pada deskripsi sebelumnya:

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Menurut Sugiyono metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang didasari oleh filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di wilayah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang berlokasi pada Jl. Urip Sumahardjo. Km 4 GKN, KP 15, Makassar 90232. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2023.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:215) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

3.3.2 Sampel

Dalam menentukan sampel terdapat beberapa teknik dalam pengambilan sampel. Untuk mengukur sampel yang akan diteliti peneliti menggunakan

rumus slovin yang dimana rentang sampel yang dapat diambil dari rumus slovin adalah 10%. Rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{n}{1+N(e)^2}$$

keterangan:

n = jumlah sampel

N = ukuran populasi

e = presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditoleransi (e=0,1)

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar wajib pajak badan yang terdaftar pada tahun 2022 tercatat sebanyak 3.549 wajib pajak, oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan kelonggaran sebesar 10% adalah:

$$\begin{aligned} n &= \frac{3.549}{1+3.549 (10\%)^2} \\ &= 97,2 \text{ dibulatkan } 97 \end{aligned}$$

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak, sedangkan jumlah sampel yang digunakan adalah jumlah wajib pajak badan yaitu sebanyak 97 wajib pajak badan yang terdaftar pada kantor pajak pratama Makassar Utara.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara data subyek dan documenter.

a. Data Subyek (self report data)

Data subyek yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden.

b. Data Dokumenter (Dokumentary Data)

Data dokumenter yang digunakan yaitu data-data mengenai KPP Pratama Makassar Utara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang belum diolah dan perlu dikembangkan sendiri oleh peneliti, yaitu data hasil pengisian kuisisioner.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan data yang diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain ataupun lewat dokumen berupa data profil Kantor KPP Pratama Makassar Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:137), Teknik pengumpulan data dapat digunakan para peneliti untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian mereka. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai pengaturan, dengan berbagai sumber, dan berbagai teknik. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada wajib pajak untuk dijawab yang dimana penelitian ini di ajukan kepada wajib pajak badan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.
- b. Studi kepustakaan, yaitu penelitian yang didasari pada bahan-bahan dari perpustakaan dengan pengumpulan data berupa teori yang bersumber

dari literasi, buku, dan bahan tulisan dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Pengukuran Variabel

Variabel dinilai menggunakan instrument dalam kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang telah dilengkapi dengan alternatif jawaban guna memperoleh data dari narasumber. Cara menilai jawaban atas responden peneliti memanfaatkan skala likert. Skala likert adalah metode yang digunakan untuk menilai sikap, pendapat, dan pandangan atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Dalam skala likert untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu diberi skor, yaitu :

Tabel 3.1 Skala Likert

Pertanyaan	
Jawaban	Skor Untuk Pertanyaan
Sangat tidak setuju	1
Tidak setuju	2
Ragu-ragu	3
Setuju	4
Sangat setuju	5

Sumber : Sugiyono (2019:93)

Adapun indikator yang akan digunakan peneliti dalam mengukur variable adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Variabel penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Modernisasi sistem administrasi perpajakan (x1)	Struktur organisasi	a. Sistem pelayanan b. Sebagai pusat analisis dan kebijakan

	Business Process dan teknologi informasi dan komunikasi	a. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi b. Program pemeriksaan berbasis resiko
	Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia	Kualitas dan kuantitas pegawai
	Pelaksanaan good governance	a. Kode etik pegawai b. Tingkat kepercayaan wajib pajak
Sanksi Perpajakan (x2)	Indikator Sanksi Perpajakan	a. Sanksi Administrasi
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Indikator kepatuhan	a. Pendaftaran wajib pajak b. Perhitungan pajak c. Pembayaran pajak d. Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) e. Pembukaan

Sumber : Yunianti, 2018

3.7 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:156) Instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur fenomena alami dan sosial yang diamati. Secara teori melakukan penelitian memerlukan pengumpulan dan pengukuran, oleh karena itu diperlukan alat pengukur yang akurat. Biasanya, perangkat pengukuran yang digunakan dalam penelitian disebut sebagai instrument penelitian. Dalam alat penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui kaitan antara pengaruh modernisasi sistem administrasi perajakan dan kepatuhan wajib pajak.

3.8 Analisis Data

Menurut Sungiyono (2019:482) Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software statistik* berupa SPSS (*Statistical product and Service Solutions*).

3.8.1 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data digunakan untuk menguji tingkat kehandalan dan validitas instrument dalam kuesioner.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak valid suatu kuesioner. Uji validitas merupakan suatu instrument yang digunakan untuk mengukur suatu data yang telah didapatkan benar benar data yang valid atau tepat.(Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini pengujian validitas instrument/kuesioner menggunakan *software statistic* berupa SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan instrument yang dimana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Pada penelitian ini uji reliabilitas yang digunakan yaitu pendekatan *internal consistency reliability* yang menggunakan *Cronbach alpha* untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kusioner yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

3.8.2 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variasi variable tidak sama pada semua pengamatan. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas, yang berarti jika variansi dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap karena data coss section memiliki berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

3.8.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variable terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal (Wijaya, 2012: 132).

3.8.4 Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan penghalang pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi linier. Apabila terjadi korelasi itu menunjukkan adanya problem autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah Uji Durbin. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi.

3.8.5 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerapkan variabel dependen secara parsial.

Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk menentukan nilai t_{tabel} ditentukan dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel} (n-k-1)$ maka H1 diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel} (n-k-1)$ maka H1 ditolak

3.8.6 Analisis Regresi Linear

Tujuan dari analisis regresi adalah menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. (Wijaya 2012:97). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + bX_1 + X_2$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Nilai Intercept (Konstanta)

b = Koefisien Regresi

X1 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

X2 = Sanksi Perpajakan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

Berdirinya kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia didirikan atas dasar hukum. Pada mulanya, KPP di seluruh Indonesia bernama Kantor Inspektorat Pajak yang bertugas memungut pajak disekitar provinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang nama Inspective Van Finsncjen.

Sejak kemerdekaan, nama tersebut masih dipakai beberapa tahun lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekaan, maka pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor Jawatan Pajak dan setelah beberapa tahun lamanya tugas-tugas yang ada semakin berat fungsinya bukan hanya mengurus satu masalah saja, maka pada tahu 1963 nama tersebut diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi Direktorat Jendral Pajak, sedang untuk daerah Tingkat I dengan nama Kantor Inspeksi Pajak.

Pada tahun 1958, nama Inspeksi Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak, demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan telah berkembangnya perekonomian, seperi Sulawesi, ma dirasa perlu untuk dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu :

a. Kantor Inspeksi Ujung Pandang

Kantor Inspeksi Ujung Pandang wilayahnya meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (Sulselra).

b. Kantor Inspeksi Manado

Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai salah satu implementasi dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Makassar. Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP – 95/PJ/UP.53/2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan pada Tanggal 9 Juni 2008. Perubahan nyata pada keaktifan adalah penambahan nama Pratama, sehingga berubah dari KPP Makassar Utara menjadi KPP Pratama Makassar Utara.

Seiring dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sehingga struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 sub bagian, 9 seksi dan kelompok pejabat fungsional pemeriksaan pajak.

4.2 Hasil Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dengan mendatangi KPP Pratama Makassar Utara dan memberikan kuesioner

kepada wajib pajak badan yang berada di KPP Pratama Makassar Utara. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan selama 2 minggu yaitu mulai tanggal 4 September sampai dengan 15 September 2023.

Kuesioner yang disebar sejumlah 98 kuesioner, terdapat 8 kuesioner yang tidak memiliki data lengkap jadi kuesioner yang dapat diolah yaitu sejumlah 90 kuesioner dengan jumlah pertanyaan item. Pertanyaan untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sejumlah 11 pertanyaan, variabel sanksi perpajakan 4 pertanyaan dan 9 pertanyaan untuk variabel kepatuhan wajib pajak.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	57	63,3%
Wanita	33	36,7%
Total	90	100%

Sumber: Data Kuesioner, diolah 2023

Dari tabel 4.1 dapat diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 90 responden yang terdiri dari pria dan wanita. Responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 57 orang (63,3%) dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 33 orang (36,7%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin pria.

4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

Table 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	27	30,0%
Diploma	14	15,6%
Sarjana (S1)	49	54,4%
Total	90	100%

Sumber : Data Kuesioner, Diolah 2023

Dari tabel 4.2 dapat diidentifikasi bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berpendidikan S1 sejumlah 49 responden atau 54,5%, yang berpendidikan SMA sebanyak 27 responden atau 30,0%, dan yang berpendidikan Diploma sebanyak 14 responden atau 54,4%.

4.3 Analisis Deskriptif Variabel

Hasil uji statistik deskriptif akau diuraikan pada bagian ini . Variabel dalam penelitian ini 2 (dua) variabel X (bebas) yaitu variabel Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan variabel Y (terikat) yaitu variabel kepatuhan wajib pajak. Variabel Sistem Administrasi Perpajakan (X1) terdiri dari atas 11 (sebelas) pertanyaan, variabel Sanksi Perpajakan (X2) terdiri atas 4 (empat) pertanyaan, variabel kepatuhan wajib pajak (Y) terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan.

4.3.1 Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)

Variabel Modernisasi sistem administrasi perpajakan terdiri dari empat indicator, keempat indicator tersebut yaitu Struktur organisasi, Business process dan teknologi informasi, penyempurnaan manajemen sumber daya dan Pelaksanaan good governance.

Tabel 4.3 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sistem Administrasi

Indikator	Minimum	Maximum	Rata-rata	Standar Deviasi
Struktur organisasi	5	15	12,49	2,253
Business process dan teknologi informasi	5	20	16,06	3,196
Penyempurnaan manajemen sumber daya	2	10	7,98	1,637
Pelaksanaan good governance	2	10	7,78	1,995

Sumber : Hasil penelitian data diolah, data primer 2023

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa indikator struktur organisasi menunjukkan kisaran empiris 5 sampai dengan 15 dengan nilai rata rata sebesar 12,49 dan standar deviasi 2,253. Indikator business process dan teknologi informasi menunjukkan kisaran empiri 5 sampai dengan 20 dengan nilai rata-rata 16,06 dan standar deviasi 3,196, indikator penyempurnaan manajemen sumber daya menunjukkan kisaran empiris 2 sampai dengan 10 dengan nilai rata-rata 7,98 dan standar deviasi 1,637 dan pada Indikator pelaksanaan good governance menunjukkan kisaran empiris 2 sampai dengan 10 dengan nilai rata-rata 7,78 dan standar deviasi 1,995.

4.3.2 Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

Variabel sanksi perpajakan memiliki satu indikator, satu indikator tersebut yaitu sanksi perpajakan, berikut hasil rekapitulasi jawaban kuesioner variabel sanksi perpajakan:

Tabel 4.4 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sanksi Perpajakan

Indikator	Minimum	Maximum	Rata-rata	Standar Deviasi
Sanksi Perpajakan	5	20	16,04	4,088

Sumber : hasil penelitian data diolah, data primer 2023

Table 4.4 menunjukkan bahwa indikator sanksi perpajakan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 4 menunjukkan kisaran empiris antara 5 sampai dengan 20 dengan nilai rata-rata sebesar 16,04 dan standar deviasi 4,088.

4.3.3 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki satu indikator dan satu indikator itu adalah indikator kepatuhan berikut hasil rekapitulasi jawaban kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak:

Tabel 4.5 variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Minimum	Maximum	Rata-rata	Standar Deviasi
Indikator Kepatuhan	11	45	36,77	7,266

Sumber : Hasil penelitian data diolah, data primer 2023

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak dengan jumlah pertanyaan sebanyak sembilan menunjukkan kisaran empiris 11 sampai dengan 45 dengan nilai rata-rata sebesar 36,77 dan standar deviasi 7,266.

4.4 Hasil Analisis Data

Adapun hasil analisis data pada penelitian ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

4.4.1 Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji validitas dan realibilitas.

a. Uji Validitas

Uji Validitas ini dilakukan dengan menggunakan komputer program spss versi 29 dengan tujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya setiap butir pertanyaan yang diajukan kepada responden. Tingkat signifikan yang digunakan dalam pengujian ini yaitu lebih kecil atau sama dengan 0,05.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	X1.1	0,649	0,207	Valid
	X1.2	0,522	0,207	Valid
	X1.3	0,684	0,207	Valid
	X1.4	0,496	0,207	Valid
	X1.5	0,785	0,207	Valid
	X1.6	0,960	0,207	Valid
	X1.7	0,598	0,207	Valid
	X1.8	0,619	0,207	Valid
	X1.9	0,733	0,207	Valid
	X1.10	0,624	0,207	Valid
	X1.11	0,669	0,207	Valid
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,518	0,207	Valid
	X2.2	0,796	0,207	Valid
	X2.3	0,795	0,207	Valid
	X2.4	0,949	0,207	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,740	0,207	Valid
	Y.2	0,749	0,207	Valid
	Y.3	0,813	0,207	Valid
	Y.4	0,750	0,207	Valid
	Y.5	0,754	0,207	Valid
	Y.6	0,757	0,207	Valid
	Y.7	0,791	0,207	Valid
	Y.8	0,712	0,207	Valid
	Y.9	0,642	0,207	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, spss 29 (2023)

Dari tabel 4.6 diatas dapat diketahui besarnya koefisien kolerasi dari seluruh butir pernyataan terdiri dari 11 butir pernyataan untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1), 4 butir pernyataan untuk variabel sanksi perpajakan (X2) dan untuk kepatuhan wajib pajak (Y) terdiri dari 9 butir pertanyaan. Yaitu menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 dan perbandingan antara r hitung dan r tabel menunjukkan bahwa r hitung memiliki nilai lebih besar dari pada r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa item kuesioner yang ada diatas layak atau valid.

b. Uji Reabilitas

Reabilitas berada pada rentang 0 sampai 1,00 dimana nilai reabilitas yang mendekati angka 1,00 berarti pengukuran data dapat dikatakan semakin reliabel. Suatu variabel dikatakan reliabel pada penelitian ini apabila nilai cronback alpha > nilai batas 0,60.

Tabel 4.7 Hasil Uji Realibilitas

Vaeiabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	0,857	Reliabel
Sanksi perpajakan (X2)	0,682	Reriabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,899	Reriabel

Sumber : Data primer yang diolah, SPSS 29, (2023)

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji realibilitas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel pada penelitian ini dapat dikatakan reliabel, karena setiap variabel memiliki Cronbach's alpha lebih dari 0,60 yaitu variabel X1 memiliki nilai *cronbach's alpha* 0,857, variabel X2 memiliki nilai *cronbach's alpha* 0,682 dan variabel Y memiliki nilai *cronbach's alpha* 0,899.

4.4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Pertama-tama perlu dilaksanakan suatu pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah sebelum dilakukannya pengujian analisis regresi linier

berganda terhadap hipotesis penelitian. Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Tes uji asumsi klasik, yang digunakan sebagai prasyarat untuk mengevaluasi beberapa regresi linier, termasuk uji normalitas sebagai komponen. Ketika nilai signifikansi yang dihasilkan oleh uji Kolmogrov-Smirnov lebih dari 0,05, dimungkinkan untuk menentukan apakah data didistribusikan secara berkala. Tabel berikut menunjukkan temuan tes Kolmogrov-Smirnov, yang digunakan untuk menilai normal dalam penelitian ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.75115731
Most Extreme Differences	Absolute		.090
	Positive		.064
	Negative		-.090
Test Statistic			.090
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.069
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.071
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.064
		Upper Bound	.078
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber : Data primer yang diolah, SPSS 29, (2023)

Berdasarkan tabel Hasil Uji Normalitas diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data residual tersebut berdistribusi secara normal, karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau nilai signifikansi sebesar 0,022 lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolonieritas

Uji tes multikolinieritas dijalankan untuk melihat apakah kondisi asumsi tradisional dipenuhi. Jika tidak ada hubungan atau korelasi antara variabel independen, seperti yang dapat diamati dari hasil yang ditampilkan dalam tabel toleransi koefisien dan nilai VIF, menilai multikolinieritas data penelitian dianggap dapat dipraktikkan. Untuk menguji multikolonieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
(Constant)	2.650	3.863		.686	.495			
X1	.653	.068	.707	9.555	<.001	1.000	1.000	
X2	.322	.145	.164	2.216	.029	1.000	1.000	

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah, SPSS 29, (2023)

Hasil uji multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa:

- 1) Nilai tolerance modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) $1,00 > 0,1$ dan nilai VIF $1,000 < 10,00$
- 2) Nilai tolerance sanksi perpajakan (X2) $1,00 > 0,1$ dan nilai VIF $1,000 < 10,00$

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada data tersebut atau tidak terjadi korelasi antar variabel independent pada penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Analisis regresi linier berganda dapat dilakukan pada data penelitian jika tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas. Data penelitian mendukung hipotesis heteroskedastisitas, oleh karena itu analisis regresi linier berganda dapat berlangsung.. Data penelitian memenuhi asumsi heterokedastisitas dapat dinilai ketika nilai signifikansi $> 0,05$. Penguji heterokedastisitas dalam penelitian ini adalah uji glesjer.

Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroksedistitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.016	2.637		1.902	.060
	X1	-.022	.047	-.051	-.480	.633
	X2	-.082	.099	-.088	-.824	.412

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber : Data primer yang diolah, SPSS 29, (2023)

Berdasarkan data diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Nilai Sig modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) 0,633 $> 0,05$
- 2) Nilai Sig sanksi perpajakan (X2) 0,412 $> 0,05$

Berdasarkan interpretasi dari pengujian heterokedastisitas di atas maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini memenuhi kriteria pengujian heterokedastisitas karena nilai signifikansi $> 0,05$.

4.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda ini digunakan untuk memprediksi ketergantungan variabel dependen (terikat) yang lebih dari satu variabel independen. Hasil regresi linera berganda dapat ditunjukkan pada pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Hasil uji regresi linier berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.650	3.863		.686	.495
X1	.653	.068	.707	9.555	<,001
X2	.265	.066	.373	3.955	<.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah,SPSS 29, (2023)

Tabel diatas menunjukka bahwa nilai constant adalah 2,650, sedangkan nilai koefisien modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah 0,653, dan nilai koefisien sanksi pajak adalah 0,265. Berdasarkan hal tersebut maka model persamaan linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1(X_1) + \beta_2(X_2) + e$$

$$Y = 2,650 + 0,653 + 0,265 + e$$

Berdasarkan fungsi diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

- Constant sebesar 2,650 menyatakan jika nilai variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1), sanksi pajak (X2) maka kepatuhan wajib pajak sebesar 2,650.
- Nilai koefisien regresi modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,653, artinya jika nilai variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) bertambah sebesar 1% dengan asumsi variabel sanksi pajak (X2) dan konstanta (a) adalah 0 (nol), maka kepatuhan wajib pajak

meningkat sebesar 0,653. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berkontribusi positif bagi kepatuhan wajib pajak. Semakin akurat modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kualitas terhadap kepatuhannya akan semakin tinggi.

- c. Nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,265 artinya jika nilai variabel sanksi pajak (X_2) bertambah sebesar 1% dengan asumsi variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_1) dan konstanta (a) adalah 0 (nol), maka kepatuhan wajib meningkat sebesar 0,265. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berkontribusi positif bagi kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pemahaman tentang sanksi pajak, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

4.4.4 Hasil Uji Hipotesis

Adapun hasil uji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Parsial (uji t)

Menurut Pardede dan Manurung (2014:29) nilai t hitung digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) terhadap variabel terikatnya. Apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) atau tidak dengan tingkat kesalahan 5%. Ini dilakukan dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing variabel independent (bebas) dengan taraf signifikan $<0,05$. Uji t yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.650	3.863		.686	.495
X1	.653	.068	.707	9.555	<.001
X2	.265	.066	.374	3.955	<.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah, SPSS 29, (2023)

Berdasarkan tabel diatas dengan mengamati baris, kolom t dan sig bisa dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengaruh Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H1)

Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari signifikan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) $0.001 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t table ($9,555 > 1,987$), maka H0 ditolak H1 diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Gede (2019) bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa modernisasi sistem administrasi juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H2).

Variabel sanksi perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari signifikan sanksi perpajakan (X2) $0,01 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t table ($2,216 > 1,987$), Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zaenuddin (2019) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji Koefisiensi Determinan (R²)

Pengujian Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam merangkai variabel terikat. Dalam penelitian ini dapat mengetahui variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 ($0 < R < 1$).

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisiensi Determinan (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.724 ^a	.524	.513	3.794

a. Predictors: (Constant), X2_TOTAL, X1_TOTAL

Sumber : Data primer yang diolah SPSS 29, (2023)

Berdasarkan data tersebut didapatkan R² senilai 0,524 atau tingkat persentase 52%. Hal tersebut menandakan bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan

wajib pajak adalah 53% sisanya dipengaruhi oleh factor lain yang berada diluar penelitian ini.

4.5 Pembahasan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi Sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada kantor KPP Pratama Makassar Utara. Adapun hasil pembahasan variabel dan hipotesis adalah sebagai berikut:

4.5.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Adminstrasi Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem administrasi perpajakan merupakan indikasi positif dari pihak pemerintah untuk secara bersama-sama dengan masyarakat wajib pajak secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Reni Oktaviani dan Irmayanti pada tahun 2019 dan temuannya menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dapat dilihat dari indikator restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), penyempurnaan sumber daya manusia dan pelaksanaan Good Governance sudah berjalan dengan baik.

4.5.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sanksi perpajakan merupakan alat penegakan hukum atau jaminan agar wajib pajak dapat memenuhi semua tugas-tugas perpajakannya atau

dengan kata lain agar wajib pajak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan dapat diterapkan sebagai akibat terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

Berdasarkan hasil analisa pada uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Putu Agustina dan Dedi Zuhdi pada tahun 2018 yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan pengaruh positif dan signifikan yang dimiliki sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun hal yang menjadi pendukung adalah pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahannya menyeludupkan pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas , dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait maupun bagi pihak-pihak lain adapun saran yang diberikan, antara lain :

- a. Pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan maka langkah operasional yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan penerapan terhadap sistem administrasi tentang perpajakan khususnya dalam bidang pelayanan.
- b. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan penambahan variabel. Hal ini karena kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel saja seperti modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan, tetapi masih banyak faktor lain seperti kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan tingkat pemahaman. Pengembangan teknik pengumpulan data pada peneliti selanjutnya dapat dilakukan dengan wawancara secara terstruktur

kepada seluruh responden agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abut, Hilarius. 2007. Perpajakan. Jakarta: Diadit Media.
- Amalia, V., & Widyanti, D. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Rise Akuntansi*, X, 1-22.
- Arini, D. S., & Isharijadi. (2010). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten Muna)Acpengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4, 99–114.
- Arini, D. S., & Isharijadi, I. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.25273/jap.v4i2.683>
- Cahyani, I. S., & Basri, Y. Z. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Dengan Teknologi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 2065–2076. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14900>
- Damayanti, L. dwi, & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57–71.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta.
- Hartiwi, N. W. N., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(3), 286–303. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1536>
- Ii, B. A. B., Teori, L., & Pengembangan, D. A. N. (2009). *2Ea17579*. 2, 11–39.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Penerimaan Pajak*. APBN Kita Edisi Februari 2021, 1–84. <https://kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta. Andi. Muljono, Djoko.Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu 11
- Pernamasari, R., & Syifa Nur Rahmawati, D. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (Jakpi)*, 1(1), 77–97.

- Pratiwi, P. A., & Supadmi, N. L. (2016, April). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 15, 27-54.
- Putra, K. P. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Palembang Iir Timur. Palembang.
- Ua, F. C. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris KPP Pratama Serpong). *Prosiding Seminar Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 487–499.
- Utari, G. A. K. D., Datrini, L. K., & Ekayani, N. N. S. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Wamadewa*, 1(1), 34–38. <https://doi.org/10.22225/jraw.1.1.1542.34-38>
- Zuhdi, F. A., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). Pengaruh Penerapan E-Spt Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Lampiran

Lampiran I Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pernyataan di bawah ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para wajib pajak atas pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bapak/ Ibu dimohon untuk dapat menjawab setiap pernyataan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. Jawaban atas pernyataan dilakukan dengan memberikan tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang paling memiliki kondisi yang ada pada tempat Bapak/ Ibu bekerja.

*Skala yang digunakan dalam menjawab pernyataan adalah sebagai berikut:

Sangat tidak setuju (STS)	Tidak setuju (TS)	Kurang setuju (KS)	Setuju (S)	Sangat setuju (SS)
1	2	3	4	5

Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan :(boleh diisi/tidak)
2. Tahun berdiri :
3. Bidang Usaha :
 - a. Perdagangan
 - b. Industri
 - c. Jasa
 - d. Lain-lain.....

Data Pribadi :

1. Nama Bapak/Ibu :
2. Jenis Kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
3. Usia :
 - a. 22 – 30 Tahun
 - b. 31 – 46 Tahun
 - c. 47 – 64 Tahun
 - d. 65 Tahun ke atas
4. Pendidikan Terakhir :
 - a. SMA
 - b. Diploma
 - c. Sarjana
 - c. Magister (S2)
 - d. Lainnya.....

5. Pengetahuan Pajak :

- a. Brevet
 b. Penyuluh Pajak
 c. Tidak ada
 d. Lainnya.....

KUESIONER MENGENAI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN

Sistem administrasi perpajakan modern terdiri atas empat subvariabel yaitu struktur organisasi, business process dan teknologi informasi dan komunikasi, penyempurnaan sumber daya manusia dan pelaksanaan *good governance*.

No	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS
	Struktur organisasi					
1.	Struktur organisasi pada KPP modern yang telah berubah menjadi berdasarkan fungsi memudahkan jalur penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan Wajib Pajak.					
2.	Adanya Account Representative benar-benar melkukan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu membimbing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.					
3.	Kemudahan pelayanan dengan adanya Account Representative yang melayani dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya.					
	Business Process dan Teknologi Informasi					
4.	System administrasi modern (digitalisasi: e-SPT, e-filling) sudah benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan					
5.	Pembayaran secara on-line (teller-					

	bank, internet banking, ATM) memudahkan Wajib Pajak karena prosesnya cepat.					
6.	System pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak					
7.	Complain Center memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak					
	Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya					
8.	Aparat pajak mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak mengenai perpajakan.					
9.	Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada wajib pajak, petugas memberikan informasi/penjelasan secara lengkap sehingga wajib pajak dapat mengerti dengan baik.					
	Pelaksanaan Good Governance					
10.	Aparat pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang)					
11.	Adanya kejujuran aparat pajak (ketepatan dan ketegasan) dalam penerapan undang undang/peraturan.					

*Kuesioner di adopsi dari penelitian Irmayanti (2013)

KUESIONER MENGENAI SANKSI PERPAJAKAN

No	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS
1.	Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak					
2.	Sanksi pajak yang diterapkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku					
3.	Saudara keberatan dengan adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi					
4.	Sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran					

*kuesioner di Adopsi dari penelitian Darmawan (2016)

KUESIONER TERKAIT DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan kepatuhan untuk mendaftarkan diri, melaporkan SPT, menghitung pajak, membayar dan membukukan.

No	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)					
2.	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu.					
3.	Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.					
4.	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya dengan tepat waktu.					
5.	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					
6.	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.					
7.	Saya selalu melakukan pembukuan atau pencatatan					
8.	Aparatur pajak telah memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
9.	Saya telah menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perpajakan.					

Saran atau komentar Bapak/ Ibu mengenai pengaruh penerapan Modernisasi

Sistem Administrasi dan sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak/ Ibu dalam mengisi kuesioner secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan dan penulisan kuesioner

Lampiran II

Rekapitulasi Jawaban Responden

Hasil point skala likert Modernisasi Sistem Administrasi Perpajaka (X1)

Nomor Bukti Angket X1											Total X1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	5	4	5	3	4	4	4	3	4	3	44
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
5	4	4	5	4	4	3	3	4	3	4	43
4	4	4	4	4	4	3	5	4	2	4	42
4	4	4	5	3	4	4	4	3	4	4	43
4	5	4	4	4	4	3	5	4	3	4	44
4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	49
4	5	3	4	3	3	4	4	3	4	3	40
4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	38
4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	39
5	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	45
4	5	3	4	3	3	4	4	3	5	4	42
3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	39
5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	46
5	4	4	5	5	4	3	4	5	3	5	47
4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	40
4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	50
4	5	3	4	3	3	4	4	3	4	3	40
4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	48
4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	50
3	4	4	4	3	4	2	2	2	2	4	34
4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	48
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43
4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	47
5	5	5	5	4	5	4	3	4	3	4	47
5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	47
4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	47
4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	50
3	4	4	4	3	4	4	4	3	1	4	38
4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	40
4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	3	39
3	5	5	5	4	5	3	4	4	5	4	47
4	4	4	4	5	4	4	5	5	3	5	47
3	5	5	3	1	5	2	4	1	3	1	33
4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	48
4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	41

2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	15
4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	44
3	3	4	4	2	4	2	2	2	2	2	30
5	5	4	5	4	4	4	3	4	1	4	43
4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	46
5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	50
5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	50
5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	49
5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	48

Hasil point skala likert Sanksi Perpajakan(X2)

Nomor Bukti Angket X2				Total X2
1	2	3	4	
4	5	5	4	18
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
5	4	4	5	18
4	5	5	4	18
4	5	5	4	18
3	4	4	4	15
4	4	3	4	15
4	4	4	4	16
3	5	5	5	18
4	4	4	4	16
3	5	5	3	16
4	5	5	4	18
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
4	5	5	4	18
5	5	5	5	20
4	5	5	4	18
4	4	4	4	16
5	4	4	4	17
4	5	4	4	17
3	3	4	4	14
5	5	4	5	19
4	4	4	4	16
3	4	4	3	14
4	5	5	4	18
5	4	4	5	18
3	4	4	3	14

4	5	5	4	18
4	5	5	5	19
4	4	4	4	16
3	4	4	3	14
4	5	5	4	18
5	4	4	5	18
5	5	5	5	20
3	5	4	3	15
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
5	4	4	5	18
4	5	5	4	18
4	5	5	4	18
3	4	4	4	15
4	5	5	4	18
5	4	4	5	18
4	4	5	5	18
5	4	4	4	17
4	5	2	3	14
5	5	5	5	20
4	3	4	3	14
5	5	4	4	18
5	3	3	5	16
3	3	3	3	12
5	3	2	5	15
4	5	3	5	17
3	2	3	4	12
4	1	1	4	10
4	4	4	5	17
4	3	4	4	15
4	4	4	4	16
3	2	2	4	11
2	2	2	2	8
3	4	4	3	14
4	5	3	4	16
5	5	5	4	19
4	5	5	4	18
3	4	5	5	17
3	5	4	3	15
4	4	3	4	15
4	2	2	4	12
5	4	5	5	19

4	5	5	5	19
5	1	3	4	13
5	2	1	5	13
5	5	3	1	14
5	5	5	5	20
5	3	1	5	14
5	1	1	5	12
5	1	1	5	12
5	5	5	2	17
3	1	1	3	8
2	2	2	2	8
4	4	4	4	16
5	2	1	5	13
5	2	3	5	15
2	3	3	5	13
5	3	5	5	18
5	3	5	3	16

Hasil point skala likert Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Nomor Bukti Angket Y									Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Y
4	5	5	5	4	4	4	3	4	38
2	4	4	4	4	4	3	4	4	33
3	3	3	4	3	2	3	3	4	28
4	4	4	4	4	5	5	4	5	39
4	4	4	4	4	5	5	4	5	39
5	5	5	5	4	4	4	3	4	39
5	4	5	5	4	5	5	4	4	41
3	3	3	4	3	2	3	3	4	28
4	3	5	4	4	3	3	4	4	34
2	5	4	4	4	4	3	4	4	34
3	4	4	4	4	5	3	2	4	33
4	4	5	5	4	3	4	4	5	38
4	5	4	4	4	4	5	4	5	39
4	4	3	4	5	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	3	4	5	5	4	4	4	4	37
4	4	4	4	3	3	3	3	4	32
5	4	5	4	4	4	4	5	4	39
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	5	5	5	5	3	4	4	4	39
5	5	4	4	4	5	4	5	5	41
2	4	4	4	4	4	3	4	4	33
5	5	5	5	4	5	5	5	4	43
4	4	4	4	4	5	5	4	5	39

3	3	4	4	5	5	4	5	4	37
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	2	5	3	5	4	3	4	5	34
5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
4	4	5	5	5	4	5	4	4	40
5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
2	1	1	1	2	1	2	2	1	13
4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
3	3	3	3	3	2	3	3	4	27
5	5	4	5	4	4	4	5	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	4	4	4	4	4	5	40
4	4	4	5	5	5	4	5	5	41
4	4	4	4	4	5	5	5	5	40
5	5	5	4	5	5	5	5	4	43

Lampiran III

Hasil Uji Validitas Data Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1_TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.445**	.368**	.468**	.491**	.391**	.512**	.265*	.290**	.247*	.261*	.649**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	.012	.006	.019	.013	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.2	Pearson Correlation	.445**	1	.425**	.358**	.217*	.397**	.131	.273**	.234*	.255*	.134	.522**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	.039	<.001	.218	.009	.026	.015	.207	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.3	Pearson Correlation	.368**	.425**	1	.423**	.463**	.707**	.250*	.323**	.363**	.329**	.295**	.684**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	.017	.002	<.001	.002	.005	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.4	Pearson Correlation	.468**	.358**	.423**	1	.205	.227*	.181	.106	.309**	.183	.259*	.496**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		.052	.031	.088	.319	.003	.084	.014	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.5	Pearson Correlation	.491**	.217*	.463**	.205	1	.569**	.541**	.491**	.657**	.346**	.518**	.785**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.039	<.001	.052		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.6	Pearson Correlation	.391**	.397**	.707**	.227*	.569**	1	.377**	.317**	.371**	.277**	.305**	.690**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	.031	<.001		<.001	.002	<.001	.008	.004	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.7	Pearson Correlation	.512**	.131	.250*	.181	.541**	.377**	1	.372**	.312**	.292**	.269*	.598**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.218	.017	.088	<.001	<.001		<.001	.003	.005	.010	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.8	Pearson Correlation	.265*	.273**	.323**	.106	.491**	.317**	.372**	1	.456**	.380**	.378**	.619**
	Sig. (2-tailed)	.012	.009	.002	.319	<.001	.002	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.9	Pearson Correlation	.290**	.234*	.363**	.309**	.657**	.371**	.312**	.456**	1	.398**	.707**	.733**
	Sig. (2-tailed)	.006	.026	<.001	.003	<.001	<.001	.003	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.10	Pearson Correlation	.247*	.255*	.329**	.183	.346**	.277**	.292**	.380**	.398**	1	.459**	.624**
	Sig. (2-tailed)	.019	.015	.002	.084	<.001	.008	.005	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.11	Pearson Correlation	.261*	.134	.295**	.259*	.518**	.305**	.269*	.378**	.707**	.459**	1	.669**
	Sig. (2-tailed)	.013	.207	.005	.014	<.001	.004	.010	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1_TOTAL	Pearson Correlation	.649**	.522**	.684**	.496**	.785**	.690**	.598**	.619**	.733**	.624**	.669**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Data Sanksi Perpajakan (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2_TOT AL
X2.1	Pearson Correlation	1	.110	.054	.493**	.518**
	Sig. (2-tailed)		.300	.616	<,001	<,001
	N	90	90	90	90	90
X2.2	Pearson Correlation	.110	1	.733**	.028	.796**
	Sig. (2-tailed)	.300		<,001	.791	<,001
	N	90	90	90	90	90
X2.3	Pearson Correlation	.054	.733**	1	.064	.795**
	Sig. (2-tailed)	.616	<,001		.549	<,001
	N	90	90	90	90	90
X2.4	Pearson Correlation	.493**	.028	.064	1	.494**
	Sig. (2-tailed)	<,001	.791	.549		<,001
	N	90	90	90	90	90
X2_TOT AL	Pearson Correlation	.518**	.796**	.795**	.494**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations									
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y_TOTAL
Y1	Pearson Correlation	1	.572**	.603**	.485**	.490**	.405**	.528**	.515**	.332**	.740**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	.001	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Y2	Pearson Correlation	.572**	1	.583**	.597**	.422**	.473**	.492**	.429**	.393**	.749**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Y3	Pearson Correlation	.603**	.583**	1	.739**	.613**	.531**	.495**	.459**	.418**	.813**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Y4	Pearson Correlation	.485**	.597**	.739**	1	.542**	.468**	.445**	.354**	.378**	.750**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Y5	Pearson Correlation	.490**	.422**	.613**	.542**	1	.539**	.574**	.537**	.378**	.754**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Y6	Pearson Correlation	.405**	.473**	.531**	.468**	.539**	1	.673**	.461**	.460**	.757**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Y7	Pearson Correlation	.528**	.492**	.495**	.445**	.574**	.673**	1	.545**	.551**	.791**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Y8	Pearson Correlation	.515**	.429**	.459**	.354**	.537**	.461**	.545**	1	.545**	.712**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Y9	Pearson Correlation	.332**	.393**	.418**	.378**	.378**	.460**	.551**	.545**	1	.642**
	Sig. (2-tailed)	.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Y_TOTAL	Pearson Correlation	.740**	.749**	.813**	.750**	.754**	.757**	.791**	.712**	.642**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran IV Dokumentasi



